

**SURAT PERINTAH TUGAS**

NOMOR: 28 / KTS - JTE / 2024

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Keputusan Ketua Umum DPN AAIPI Nomor KEP-43/AAIPI/DPN/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pedoman Telaah Sejawat Ekstern Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
3. Keputusan Ketua DPN AAIPI Nomor KEP-4/AAIPI/DPN/2022 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Wilayah Jawa Tengah Periode 2022-2025;
4. Berita Acara Pembahasan APIP Penelaah dan Ditelaah untuk Kegiatan Telaah Sejawat Ekstern APIP Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2024;
5. Surat Inspektur Kabupaten Brebes Nomor 700/244/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 Hal Usulan Tim Telaah Sejawat Ekstern.

**MEMERINTAHKAN**


Kepada : Daftar nama ASN terlampir

- Untuk : 1. Melaksanakan Telaah Sejawat Ekstern (TSE) Tahun 2024 pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 9 s.d. 12 Juli 2024; ✓
2. Melapor kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pemberi tugas;
4. Perintah ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
5. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun;
6. Biaya perjalanan dinas dibebankan pada DPA Inspektorat Kabupaten/Kota Penelaah.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 28 Juni 2024

INSPEKTUR  
PROVINSI JAWA TENGAH  
selaku

Ketua DPW AAIPI Jawa Tengah

  
ASOSIASI AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA  
*Dr. DHONI WIDIANTO, M.Si.*  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19731015 199703 1 002

TEMBUSAN:

1. Pj. Gubernur Jawa Tengah selaku Dewan Pembina DPW AAIPI Jawa Tengah;
2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah selaku Direktur Eksekutif DPW AAIPI Jawa Tengah;
3. Inspektur Kabupaten Wonogiri selaku Ketua Komite Telaah Sejawat DPW AAIPI Jawa Tengah.

Lampiran SPT Ketua DPW AAIPI Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 28 / KTS - JTG / 2024

Tanggal : 28 Juni 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA PANGKAT NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	Nur Ari Haris Yuswanto, M.Si Pembina Utama Muda/ IV/c 19770125 199511 1 001	Inspektur Kabupaten Brebes	Penanggung Jawab
2.	M. Agus Priyanto, S.IP Pembina Tk. I/ IV/b 19700422 199003 1 006	Inspektur Pembantu IV Kabupaten Brebes	Pengendali Mutu
3.	Yudha Widaswara, SE Pembina Tk. I/ IV/b 19810502 200501 1 011	Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Kabupaten Brebes	Pengendali Teknis
4.	M. Nasir A, S.S. Penata Tk. I/ III/d 19880612 201001 1 002	Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Brebes	Ketua Tim
5.	Casta, SE Penata Tk. I/ III/d 19681109 199103 1 009	Auditor Ahli Penyelia pada Inspektorat Kabupaten Brebes	Anggota Tim
6.	Anisatun Ma'sumah, S.E. Penata Muda / III/a 19940210 202203 2 013	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kabupaten Brebes	Anggota Tim
7.	Nur Chotimah, S. Ak Penata Muda / III/a 19961210 202203 2 024	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kabupaten Brebes	Anggota Tim



# PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

## INSPEKTORAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 7  
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521  
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335  
Website : inspektorat.sukoharjokab.go.id

### KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR : 700/125/2023

#### TENTANG

#### TIM MONITORING DAN EVALUASI STANDAR PELAYANAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

#### INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa guna terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan pada Inspektorat Daerah sesuai Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah maka perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Inspektorat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahn Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertujuan Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :  
a. Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan; dan  
b. mengadministrasikan dan melaporkan Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan kepada Inspektur Daerah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal : 26 Juli 2023

INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO



ABDUL HARIS WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada

Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
  2. Arsip
-

TIM MONITORING DAN EVALUASI STANDAR PELAYANAN PADA  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	KETERANGAN
1	Inspektur Daerah	Penanggung jawab	Penanggung jawab seluruh kegiatan
2	Sekretaris Inspektorat Daerah	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
3	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Sekretaris	Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan
4	Inspektur Pembantu I	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
5	Inspektur Pembantu II	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
6	Inspektur Pembantu III	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7	Inspektur Pembantu Khusus	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO



ABDUL HARIS WIDODO



**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**MAKLUMAT PELAYANAN**

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN PELAYANAN SECARA TERUS MENERUS DAN MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU”.**

Sukoharjo, 29 November 2022  
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,



**Drs. DJOKO POERNOMO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681225 199001 1 002



# PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO INSPEKTORAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 7  
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521  
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335  
Website : inspektorat.sukoharjokab.go.id

---

## KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR : 700/119/2023

### TENTANG

### PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

#### INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta untuk mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa guna terlaksananya pelayanan publik yang berkualitas dan kinerja pelayanan yang baik maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Inspektorat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahn Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi ruang lingkup:
1. Penanganan Pengaduan Masyarakat.
  2. Pelayanan Permohonan Narasumber.
  3. Pelayanan Permintaan Informasi/Data.
  4. Pelayanan Konsultasi.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Perangkat Daerah, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal : 18 Juli 2023

INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO



ABDUL HARIS WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada

Yth.


1. Sekretaris Daerah Kabupaten  
Sukoharjo;
  2. Arsip
-

LAMPIRAN I KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 700/119/2023  
 TANGGAL : 18 JULI 2023  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA INSPEKTORAT  
 KABUPATEN SUKOHARJO

PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI/DATA

Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

No	Komponen	Keterangan
1	Persyaratan	: 1. Adanya pengaduan masyarakat (baik secara lisan maupun tertulis). 2. Copy Kartu Identitas/KTP 1 (satu lembar)
2	Prosedur	:  <p><b>Keterangan :</b></p> 1. Masyarakat menyampaikan pengaduan baik secara lisan/tertulis, melalui telepon, SMS dan Kotak Saran. 2. Masyarakat mendapat konfirmasi bahwa pengaduan diterima dan akan ditindaklanjuti. 3. Masyarakat menunggu tindaklanjut Inspektorat. 4. Masyarakat mendapat hasil tindaklanjut dari Inspektorat.
3	Waktu Pelayanan	: 8 hari
4	Biaya Pelayanan	: Gratis
5	Produk Layanan	: Rekomendasi Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.</li> <li>3. Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.</li> </ol>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja kantor;</li> <li>2. Komputer;</li> <li>3. Printer;</li> <li>4. Alat Tulis Kantor;</li> <li>5. Telepon :(0271) 593068</li> <li>6. Faximile :(0271) 593335</li> <li>7. Almari arsip.</li> <li>8. Kotak saran;</li> <li>9. Binder standar pelayanan</li> <li>10. Ruang tunggu</li> <li>11. Kendaraan operasional</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai tata bahasa yang baik;</li> <li>2. Mampu melakukan koordinasi;</li> <li>3. Memahami kode etik dan etika perilaku;</li> <li>4. Menguasai komputer.</li> <li>5. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>6. Pengelolaan pengaduan dikelola dengan baik dan profesional.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	: Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5	Jumlah Pelaksana	: 9 orang, yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 orang Irban.</li> <li>b. 3 orang Auditor.</li> <li>c. 3 orang P2UPD.</li> <li>d. 2 orang petugas penerima surat/telepon.</li> </ol>

No	Komponen	Keterangan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	: 1. Identitas pelapor akan dirahasiakan. 2. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: Dilaksanakan evaluasi kinerja 1 (satu) tahun sekali

## PELAYANAN PERMOHONAN NARA SUMBER

### Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

No	Komponen	Keterangan
1	Persyaratan	: Adanya surat permohonan dari Lembaga Masyarakat, Desa/Kelurahan, Perangkat Daerah dan lain-lain.
2	Prosedur	: <div style="text-align: center;"> <pre> graph LR   Masyarakat[Masyarakat] --&gt; Petugas[Petugas Penerima surat/telepon]   Petugas --&gt; Inspektur[Inspektur]           </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat bersurat.</li> <li>2. Masyarakat mendapat jawaban atau informasi.</li> <li>3. Masyarakat menunggu jadwal .</li> </ol> </div>
3	Waktu Pelayanan	: 2 hari
4	Biaya Pelayanan	: Gratis
5	Produk Layanan	: Narasumber dan materi

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional. 3. Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	: 1. Meja kantor; 2. Komputer; 3. Printer; 4. Alat Tulis Kantor; 5. Telepon : (0271) 593068 6. Faximile : (0271) 593335 7. Almari arsip. 8. Kotak saran; 9. Binder standar pelayanan 10. Gedung Kantor 11. Kendaraan operasional
3	Kompetensi Pelaksana	: 1. Menguasai tata bahasa yang baik; 2. Memahami kode etik dan etika perilaku; 3. Menguasai computer. 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 5. Mampu memberikan pengetahuan
4	Pengawasan Internal	: Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5	Jumlah Pelaksana	: 6 orang, yang terdiri dari : a. 1 orang Inspektur. b. 1 orang Sekretaris. c. 1 orang Irban. e. 1 orang Auditor. f. 1 orang P2UPD. g. 1 orang staf penerima surat/telepon
6	Jaminan Pelayanan	: 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2. Petugas Penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun

No	Komponen	Keterangan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	: Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan evaluasi obyektif.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: Dilaksanakan evaluasi kinerja 1 (satu) tahun sekali

## PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI DATA

### Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

No	Komponen	Keterangan
1	Persyaratan	: Adanya surat permintaan dari masyarakat, Lembaga Masyarakat, Perangkat Daerah dan lain-lain.
2	Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph LR     M[Masyarakat] --&gt; P[Petugas Penerima surat]     P --&gt; I[Inspektur] </pre> <p>Masyarakat                      Petugas Penerima surat                      Inspektur</p> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan surat permohonan.</li> <li>2. Petugas pengelola menerima surat dari masyarakat,</li> <li>3. Masyarakat menunggu jawaban .</li> <li>4. Masyarakat mendapatkan jawaban.</li> </ol>
3	Waktu Pelayanan	: 2 hari
4	Biaya Pelayanan	: Gratis
5	Produk Layanan	: Informasi

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.</li> <li>4. Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.</li> </ol>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja kantor;</li> <li>2. Komputer;</li> <li>3. Printer;</li> <li>4. Alat Tulis Kantor;</li> <li>5. Telepon : (0271) 593068</li> <li>6. Faximile : (0271) 593335</li> <li>7. Almari arsip.</li> <li>8. Kotak saran;</li> <li>9. Binder standar pelayanan</li> <li>10. Gedung Kantor</li> <li>11. Kendaraan operasional</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai tata bahasa yang baik;</li> <li>2. Memahami kode etik dan etika perilaku;</li> <li>3. Menguasai computer.</li> <li>4. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>5. Mampu memberikan informasi.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	: Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5	Jumlah Pelaksana	: 34 orang, yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 orang Inspektur.</li> <li>b. 1 orang Sekretaris.</li> <li>c. 4 orang Irban.</li> <li>d. 3 orang Kasubag.</li> <li>e. 11 orang Auditor.</li> <li>f. 12 orang P2UPD.</li> <li>g. 2 orang staf penerima surat/telepon.</li> </ol>

No	Komponen	Keterangan
6	Jaminan Pelayanan	: 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2. Petugas Penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	: Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan evaluasi obyektif.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: Dilaksanakan evaluasi kinerja 1 (satu) tahun sekali

## PELAYANAN KONSULTASI

### Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)


No	Komponen	Keterangan
1	Persyaratan	: Adanya permohonan konsultasi dari Perangkat daerah, BUMD, Masyarakat, dan lain-lain .( baik secara lisan maupun tertulis ).
2	Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph LR     M[Masyarakat] --&gt; P[Petugas Penerima surat]     P --&gt; I[Inspektur] </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat Daerah, BUMD , Lembaga Masyarakat dan lain-lain menyampaikan permohonan konsultasi baik secara lisan/tertulis</li> <li>2. Perangkat Daerah, BUMD, Lembaga Masyarakat dan lain-lain mendapat konfirmasi bahwa permohonan konsultasi akan ditindaklanjuti.</li> <li>3. Perangkat daerah, BUMD, Lembaga Masyarakat dan lain-lain menunggu jadwal konsultasi.</li> <li>4. Perangkat Daerah, BUMD, Lembaga Masyarakat dan lain-lain mendapatkan konsultasi.</li> </ol>
3	Waktu Pelayanan	: 2 Jam
4	Biaya Pelayanan	: Gratis
5	Produk Layanan	: Informasi

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846). 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional. 4. Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	: 1. Meja kantor; 2. Komputer; 3. Printer; 4. Alat Tulis Kantor; 5. Telepon : (0271) 593068 6. Faximile : (0271) 593335 7. Almari arsip. 8. Kotak saran; 9. Binder standar pelayanan 10. Gedung Kantor 11. Kendaraan operasional
3	Kompetensi Pelaksana	: 1. Menguasai tata bahasa yang baik; 2. Memahami kode etik dan etika perilaku; 3. Menguasai computer. 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 5. Mampu memberikan informasi.
4	Pengawasan Internal	: Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5	Jumlah Pelaksana	: 34 orang, yang terdiri dari : a. 1 orang Inspektur. b. 1 orang Sekretaris. c. 4 orang Irban. d. 3 orang Kasubag. e. 11 orang Auditor. f. 12 orang P2UPD. g. 2 orang staf penerima surat/telepon.

No	Komponen	Keterangan
6	Jaminan Pelayanan	: 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2. Petugas Penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	: Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan evaluasi obyektif.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: Dilaksanakan evaluasi kinerja 1 (satu) tahun sekali

INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO



ABDUL HARIS WIDODO



# PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO INSPEKTORAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 7  
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521  
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335  
Website : [inspektorat.sukoharjokab.go.id](http://inspektorat.sukoharjokab.go.id)

---

## BERITA ACARA MONITORING DAN EVALUASI STANDAR PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR : 426/1142/2023

Pada hari ini, Jumat tanggal Sepuluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga di Ruang Rapat Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo, telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Standar Pelayanan di Inspektorat Daerah yang berisi ketersediaan dan/atau kesesuaian di tiap Layanan:

1. Ketersediaan ketetapan pemberi layanan..
2. Ketersediaan ketetapan kode etik layanan.
3. Ketersediaan kompetensi pemberi layanan.
4. Ketersediaan standar pelayanan.
5. Ketersediaan pemberian penghargaan dan sanksi.
6. Kesesuaian prosedur pelayanan.
7. Belum sesuai waktu yang dibutuhkan untuk memberi layanan.
8. Kesesuaian alur pengaduan.



Kegiatan Monitoring dan Evaluasi di mulai jam 08.00 sampai dengan selesai. Tim Monitoring dan Evaluasi memeriksa kesesuaian data dengan kondisi di masing-masing layanan. Adapun hasil monitoring dan evaluasi didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Sudah mempunyai Surat Keputusan Pemberi Layanan
2. Sudah mempunyai Surat Keputusan Kode Etik Layanan
3. Belum ada Surat Keputusan Pemberian Penghargaan dan Sanksi.
4. Sudah mempunyai Sertikat kompetensi
5. Sudah sesuai Standar Pelayanan
6. Prosedur pelayanan sudah sesuai.
7. Waktu yang dibutuhkan untuk pemberian layanan sudah sesuai.
8. Alur pengaduan sudah sesuai.

Dari Hasil Monitoring dan Evaluasi tersebut dilakukan Rencana Tindak Lanjut untuk memperbaiki yang belum sesuai, yang bertujuan untuk memperbaiki layanan dan meningkatkan mutu layanan di Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Adapun Rencana Tindak Lanjut tersebut adalah:

Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Target
Belum ada penghargaan dan Sanksi	Menyusun Surat Keputusan Inspektur tentang penghargaan dan sanksi bagi petugas pelayanan.	Sudah tersedia SK Inspektur tentang penghargaan dan sanksi bagi petugas layanan
Belum sesuai waktu yang dibutuhkan untuk memberikan layanan	Memperbaiki ketepatan waktu pemberian layanan	Pemberian layanan secara tepat waKTU

Demikian berita acara ini agar dgunakan seperlunya dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


  
 INSPEKTUR DAERAH  
 KABUPATEN SUKOHARJO  
  
 ABDUL HARIS WIDODO



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Jendral Sarwo Edhie Wibowo No.2 P.O. BOX 78 Telp. (0293) 3201485  
Fax: (0293) 364910 Magelang 56101

Website : [www.inspektoratmagelangkota.go.id](http://www.inspektoratmagelangkota.go.id) , Email : [inspektoratmgikota@yahoo.com](mailto:inspektoratmgikota@yahoo.com)

---

**BERITA ACARA HASIL TELAAH SEJAWAT EKSTERN**  
**PADA INSPEKTORAT DAERAH**  
**KABUPATEN SUKOHARJO**

**BERDASARKAN SURAT TUGAS INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG**

**NOMOR : 711/ 074.TS/ 600 Tahun 2021**

**TANGGAL : 05 Nopember 2021**

**SUKOHARJO**  
**2021**

## BERITA ACARA HASIL TELAHAH SEJAWAT EKSTERN PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kota Magelang Nomor 711/ 074.TS/ 600 Tahun 2021 tanggal 05 Nopember 2021, telah dilakukan kegiatan telaah sejawat ekstern pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Telaah sejawat ekstern dilakukan dengan tujuan untuk menilai kesesuaian (*conformance*) praktik pengawasan intern Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo terhadap Standar. Selain itu, telaah sejawat ekstern dilakukan untuk memperbaiki dan/atau meningkatkan efektivitas penerapan kode etik auditor intern, efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern, serta pemenuhan harapan para pemangku kepentingan terhadap APIP. Hasil telaah sejawat ekstern diharapkan dapat memberikan saran/rekomendasi perbaikan/peningkatan kualitas dan efektivitas praktik pengawasan intern Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam membantu pencapaian program dan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo. Kertas Kerja Telaah Sejawat Ekstern sesuai Keputusan Ketua Umum DPN AAIPI Nomor KEP-43/AAIPI/DPN/2019 tanggal 31 Juli 2019 terlampir.

### Kesesuaian dengan Standar

Berdasarkan hasil penelaahan, nilai kesesuaian praktik pengawasan intern Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo terhadap standar adalah 75,34%, dengan kategori penilaian “**CUKUP**”. Rincian nilai per standar adalah sebagai berikut:

- a. Standar Atribut : 89,49%
- b. Standar Pelaksanaan : 61,18%

Nilai ini menunjukkan 75,34% kesesuaian praktik pengawasan intern Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan standar. Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi APIP telah dirancang dengan cukup memadai dan sebagian telah dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. APIP memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan secara memadai dan sebagian telah dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern APIP.

Penjelasan nilai standar kelompok di atas adalah sebagai berikut:

**a. Standar Atribut**

1. Nilai rata-rata pemenuhan atas Standar Atribut adalah 89,49%. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengawasan intern di Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagian besar telah sesuai dengan standar, dalam Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab APIP (*Audit Charter*), Independensi dan Objektivitas, Kompetensi dan Kecermatan Profesional serta Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas. Nilai per masing-masing standar terkait Standar Atribut adalah sebagai berikut:

Standar	Nilai
Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab APIP ( <i>Audit Charter</i> )	95,00%
Independensi dan Objektivitas	100,00%
Kompetensi dan Kecermatan Profesional	84,80%
Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas	78,16%

2. Praktik pengawasan intern di Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo telah memenuhi sejumlah persyaratan kesesuaian dengan Standar Atribut, meliputi:
  - a) Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo telah memiliki Piagam Audit (*Audit Charter*) yang telah mencakup Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo serta telah ditandatangani Bupati Sukoharjo;
  - b) Posisi APIP ditempatkan secara tepat sehingga tanggung jawab pelaksanaan audit dapat terpenuhi. Dalam SOT, posisi Inspektur berada di bawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  - c) Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo telah mempunyai kebijakan terkait Pembatasan Akses Audit oleh Obyek Pemeriksaan yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Sukoharjo.

- d) Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku Pimpinan APIP telah berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan Bupati Sukoharjo selaku Pimpinan Daerah;
- e) APIP telah memenuhi kriteria Kendala terhadap Independensi atau Objektivitas yang dipersyaratkan dalam standar, antara lain terdapat mekanisme pengungkapan atas adanya kendala terhadap independensi atau objektivitas auditor, berupa Daftar Hubungan Kekerabatan Kekeluargaan antar Auditor dengan Auditi dan Surat pernyataan Independensi;
- f) Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku Pimpinan APIP telah menetapkan standar kompetensi auditor (standar kompetensi teknis dan manajerial) berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor, serta telah mendorong dan menjaga agar setiap auditor memenuhi standar kompetensi auditor yang telah ditetapkan;
- g) Auditor telah memenuhi sebagian besar kriteria Kompetensi Auditor yang dipersyaratkan dalam standar, antara lain : personil dalam tim audit telah mempunyai sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor sesuai dengan perannya, memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengevaluasi risiko kecurangan (fraud) dan mitigasinya;
- h) Auditor telah menunjukkan kecermatan profesional pada sebagian besar kriteria yang dipersyaratkan dalam standar (khusus untuk penugasan asurans) antara lain dalam formulasi tujuan penugasan audit intern, penentuan ruang lingkup, termasuk evaluasi risiko audit intern, pemilihan pengujian dan hasilnya, pemilihan jenis dan tingkat sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan penugasan audit intern dan pengumpulan dan pengujian bukti audit intern;
- i) Seluruh auditor telah mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (*continuing professional education*) yang memadai untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya;
- j) APIP telah memenuhi sebagian besar kriteria Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas yang dipersyaratkan dalam standar, antara lain : pedoman

terkait program pengembangan dan penjaminan kualitas telah ditetapkan oleh Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku pimpinan APIP, pemantauan berkelanjutan atas sebagian kinerja kegiatan pengawasan intern telah dilaksanakan, dan penilaian intern secara berkala terhadap sebagian aspek kegiatan pengawasan intern telah dilakukan;

- k) Terhadap Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo telah dilakukan penilaian ekstern terhadap semua aspek kegiatan pengawasan intern, berupa Telaah Sejawat oleh Inspektorat Kabupaten Sragen pada tahun 2018 dengan perolehan skor : 64,04 dengan kategori : cukup baik;
- l) Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku pimpinan APIP telah mengkomunikasikan hasil dari pelaksanaan program pengembangan dan penjaminan kualitas kepada Bupati Sukoharjo selaku Pimpinan Daerah setiap tahun.

3. Terdapat hal yang masih perlu perbaikan dan/atau peningkatan, dengan penjelasan berikut:

- a) **Auditor belum memiliki pengetahuan yang cukup terkait risiko dan pengendalian teknologi informasi (TI) dan teknik audit berbantuan komputer (TABK)**

---

Pada saat dilakukan telaah sejawat dijumpai dokumen pendukung bahwa seorang auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo telah mengikuti pelatihan/workshop/seminar/PKS terkait risiko teknik audit berbantuan komputer (TABK), dan belum ada auditor telah mengikuti pelatihan/workshop/seminar/PKS pengendalian teknologi informasi (TI).

Kondisi ini tidak sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) pada paragraf

- 1220.A2 - Dalam menerapkan kecermatan profesional, auditor harus mempertimbangkan penggunaan teknik audit berbantuan teknologi dan teknik analisis data lainnya.

- **1230 - Pengembangan Profesi Berkelanjutan**

**Auditor harus meningkatkan kecakapan melalui pengembangan profesi berkelanjutan.**

*Interpretasi:*

*Pengembangan profesi berkelanjutan dapat diperoleh melalui kegiatan seperti keanggotaan dan partisipasi dalam asosiasi profesi, pendidikan dan pelatihan auditor, konferensi, seminar, kursus- kursus, program pelatihan di kantor sendiri, dan partisipasi dalam proyek penelitian yang memiliki substansi di bidang pengawasan.*

Hal ini disebabkan lemahnya pengendalian intern Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Kondisi tersebut mengakibatkan auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait risiko dan pengendalian teknologi informasi (TI) dan teknik audit berbantuan komputer (TABK).

Direkomendasikan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo agar memerintahkan auditor mengikuti pelatihan/workshop/seminar/PKS terkait risiko dan pengendalian teknologi informasi (TI) dan teknik audit berbantuan komputer (TABK).

**b) Formulir Kendali Mutu pelaksanaan audit intern belum disusun**

---

Pada saat dilakukan telaah sejawat diketahui bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo telah menyusun pedoman pengawasan reguler. Pedoman tersebut belum dilengkapi dengan formulir kendali mutu dan *template* Laporan Hasil Pengawasan.

Kondisi ini tidak sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) pada paragraf 1300 - **Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas Pimpinan APIP harus mengembangkan dan menjaga program penjaminan dan peningkatan kualitas yang mencakup seluruh aspek Pengawasan Intern.**

*Interpretasi:*

*Program penjaminan dan peningkatan kualitas dirancang untuk memungkinkan dilakukannya evaluasi kesesuaian pelaksanaan Pengawasan Intern terhadap Standar, dan penerapan Kode Etik oleh auditor. Program tersebut juga menilai serta mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pengawasan Intern. Pimpinan APIP mendapatkan dukungan Pimpinan K/L/D terhadap program penjaminan dan peningkatan kualitas*

Hal ini disebabkan lemahnya pengendalian intern Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Kondisi tersebut mengakibatkan mutu pelaksanaan audit intern oleh masing-masing Irban/ Tim tidak seragam.

Direkomendasikan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo agar menetapkan formulir Kendali Mutu Pelaksanaan Audit Intern.

**b. Standar Pelaksanaan**

1. Nilai rata-rata pemenuhan atas Standar Pelaksanaan adalah 61,18%. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengawasan intern di Inspektorat Daerah Kabupaten

Sukoharjo sebagian telah sesuai dengan standar terkait mengelola Kegiatan Audit Intern, Sifat Dasar Pekerjaan, Perencanaan Penugasan, Pelaksanaan Penugasan, Komunikasi Hasil Penugasan dan Pemantauan Tindak Lanjut. Nilai per masing-masing standar pelaksanaan adalah sebagai berikut:

Standar	Nilai
Mengelola Kegiatan Audit Intern	80,00%
Sifat Dasar Pekerjaan	45,00%
Perencanaan Penugasan	55,00%
Pelaksanaan Penugasan	58,50%
Komunikasi Hasil Penugasan	64,60%
Pemantauan Tindak Lanjut	64,00%

2. Berdasarkan hasil penelaahan atas dua sampel penugasan, praktik pengawasan intern di Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo telah memenuhi sejumlah persyaratan kesesuaian dengan Standar Pelaksanaan, meliputi:
- a) APIP telah memiliki Rencana Strategis yang selaras dengan RPJMD dengan Indikator Nilai Penguatan Pengawasan dalam Indeks Reformasi Birokrasi, Level Maturitas SPIP, Level Kapabilitas;
  - b) PKPT tahun 2020 telah mencantumkan perencanaan sumber daya manusia dan keuangan;
  - c) Pimpinan APIP telah menetapkan kebijakan dan prosedur yang cukup memadai untuk mengarahkan/memandu kegiatan pengawasan intern dan dikomunikasikan serta dipahami oleh auditor;
  - d) Pimpinan APIP telah berkoordinasi dan berbagi informasi dengan auditor eksternal dan/atau auditor lainnya terkait PKPT/rencana kegiatan audit intern, untuk memastikan lingkup penugasan yang tepat dan meminimalkan duplikasi kegiatan;
  - e) APIP telah memenuhi seluruh kriteria Laporan kepada Pimpinan Auditi dan Pimpinan K/L/D yang dipersyaratkan dalam standar, antara lain : telah melaporkan secara periodik kepada pimpinan Auditi dan Bupati tentang tujuan, kewenangan,

tanggung jawab dan kinerja kegiatan pengawasan intern terhadap rencananya serta kesesuaian dengan kode etik dan standar dalam Laporan Kinerjanya setiap tahun; telah memiliki mekanisme tindak lanjut pengaduan masyarakat berupa SOP pengaduan masyarakat yang ditetapkan oleh Inspektur Kabupaten Sukoharjo yang telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan;

- f) APIP telah melakukan audit tata kelola di level makro yang mencakup seluruh kerangka tata kelola yang meliputi etika, perencanaan, monitoring dan pelaporan dan telah melakukan audit tata kelola di level mikro pada suatu risiko tertentu, proses-proses tertentu seperti monitoring atau pelaporan, atau pada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan mempromosikan etika organisasi.
- g) APIP telah berperan aktif memberikan dukungan berkelanjutan dalam mengembangkan dan memelihara sistem manajemen risiko pada organisasi yang belum menerapkan sistem manajemen risiko;
- h) Auditor telah mengevaluasi kecukupan rancangan pengendalian Internal dalam merespon risiko dalam proses tata kelola dan operasi OPD namun belum melakukan evaluasi efektivitas pengendalian atas suatu proses bisnis/kegiatan;
- i) auditor telah menetapkan ruang lingkup secara cukup memadai (penetapan ruang lingkup telah mempertimbangkan sistem, catatan-catatan, SDM dan aset fisik yang relevan dengan penugasan audit) untuk mencapai tujuan;
- j) Auditor telah menentukan sumber daya yang cukup dan sesuai untuk mencapai tujuan penugasan dengan mempertimbangkan sifat dan kompleksitas setiap penugasan, keterbatasan waktu, dan ketersediaan sumber daya;
- k) Auditor telah menyusun program kerja penugasan secara cukup memadai dan telah disetujui oleh Pengendali Teknis/Pengendali Mutu;
- l) APIP telah memenuhi sebagian kriteria Pelaksanaan Penugasan yang dipersyaratkan dalam standar, antara lain : auditor telah mengidentifikasi informasi sebagian yang cukup, andal, relevan, dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan; simpulan dan hasil penugasan sebagian telah berdasarkan analisis dan evaluasi yang tepat serta telah didukung dengan dokumentasi informasi yang

- memadai, andal, berguna dan relevan (dapat berupa sumber data/sumber informasi baik dalam bentuk softcopy/hardcopy).
- m) APIP memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai mengenai pengendalian akses, penyimpanan, dan masa retensi atas informasi audit intern termasuk pengungkapan informasi kepada pihak lain yang ditetapkan dalam Keputusan Inspektur No 700/ /SEK/2018 tentang Penyimpanan Dokumen Audit;
  - n) Laporan hasil penugasan telah memenuhi sebagian besar kriteria komunikasi Hasil Penugasan yang dipersyaratkan oleh standar, yaitu telah menyajikan tujuan, ruang lingkup, simpulan hasil penugasan, dan masing-masing temuan mengandung unsur (Kondisi, Kriteria, Sebab, Akibat, dan Rekomendasi); Auditor telah mencantumkan kinerja auditi yang memuaskan; telah memenuhi sebagian besar Kualitas Komunikasi yaitu akurat, objektif, meyakinkan, konstruktif, jelas serta ringkas serta terdapat pernyataan bahwa kegiatan audit intern telah “Dilaksanakan Sesuai dengan Norma”;
  - o) APIP telah memenuhi sebagian kriteria Pemantauan Tindak Lanjut yang dipersyaratkan dalam standar, antara lain : terdapat SOP/ketentuan tentang pemantauan tindak lanjut yang berlaku di lingkungan internal APIP, telah melaksanakan pemantauan tindak lanjut secara cukup efektif untuk meyakinkan bahwa aksi/tindak lanjut telah diimplementasikan oleh auditi sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, dan auditor telah memantau dan mendorong tindak lanjut atas sebagian rekomendasi audit;
3. Terdapat hal-hal yang masih perlu perbaikan dan/atau peningkatan, dengan penjelasan berikut:
- a. **Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo menyusun perencanaan berbasis faktor risiko**
-

Pada saat dilakukan telaah sejawat diketahui bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo telah menyusun PKPT tahun 2021, dari hasil konfirmasi dengan pejabat berwenang diketahui bahwa penyusunan prioritas kegiatan pengawasan masih menggunakan faktor risiko auditi. OPD di Kabupaten Sukoharjo sebagian besar belum menyusun register risiko masing-masing OPD sehingga belum dapat digunakan dalam perencanaan berbasis risiko (*risk based plan*)

Kondisi ini tidak sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) pada **paragraf 2010 - Perencanaan**

**Pimpinan APIP harus menyusun perencanaan Pengawasan Intern berbasis risiko untuk menetapkan prioritas Pengawasan Intern sesuai dengan tujuan organisasi.**

*Interpretasi:*

*Dalam menyusun perencanaan berbasis risiko, Pimpinan APIP berkonsultasi kepada Pimpinan K/L/D dan Pimpinan Unit Organisasi untuk memperoleh pemahaman strategi, tujuan, risiko, dan proses manajemen risiko organisasi. Pimpinan APIP harus mereviu dan menyesuaikan perencanaan untuk merespon perubahan proses bisnis, risiko, program, sistem, dan pengendalian organisasi.*

**2010.A1** - Perencanaan Pengawasan Intern harus didasarkan pada penilaian risiko yang terdokumentasi termasuk risiko kecurangan (*fraud*), yang dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali dan memperhatikan masukan Pimpinan K/L/D dan Pimpinan Unit Organisasi.

Hal ini disebabkan lemahnya pengendalian intern Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Kondisi tersebut mengakibatkan penentuan prioritas pengawasan dalam PKPT belum sesuai dengan tujuan organisasi.

Direkomendasikan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo agar berkoordinasi dengan pimpinan OPD untuk menyusun register risiko sebagai bahan dalam menyusun PKPT berbasis risiko.

**b. Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo belum melakukan audit terkait etika organisasi dan audit tata kelola TI**

---

Pada saat dilakukan telaah sejawat diketahui bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo tidak diperoleh dokumen pendukung (LHP) terkait audit terkait etika organisasi dan audit tata kelola TI.

Hasil konfirmasi dengan pejabat berwenang diketahui bahwa audit terkait etika organisasi dan audit tata kelola TI memang belum pernah dilaksanakan.

Kondisi ini tidak sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) pada **2110 - Tata Kelola**

**Pengawasan Intern harus menilai dan memberikan rekomendasi yang memadai untuk meningkatkan proses tata kelola organisasi dalam:**

- **Membuat keputusan strategis dan operasional;**
- **Mengawasi manajemen risiko dan pengendalian;**
- **Mendorong penerapan etika dan nilai-nilai organisasi;**
- **Memastikan efektivitas pengelolaan dan akuntabilitas kinerja organisasi;**
- **Mengomunikasikan informasi risiko dan pengendalian pada area yang sesuai dalam organisasi; dan**

- **Mengoordinasikan kegiatan dan mengomunikasikan informasi diantara Pimpinan K/L/D, Pimpinan Unit Organisasi, auditor ekstern dan intern, para penyedia jasa asurans lainnya, serta Pimpinan Unit Kerja.**

**2110.A.1** Pengawasan Intern harus mengevaluasi rancangan, implementasi dan efektivitas kegiatan, program, dan tujuan yang berkaitan dengan etika organisasi.

**2110.A.2** Pengawasan Intern harus menilai apakah tata kelola teknologi informasi mendukung strategi dan tujuan organisasi.

Hal ini disebabkan lemahnya pengendalian intern Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Kondisi tersebut mengakibatkan pelayanan kepada auditi terkait tata kelola etika organisasi dan teknologi informasi belum dapat direalisasikan.

Direkomendasikan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo agar dapat merencanakan pelaksanaan audit/ pengawasan atas tata kelola etika organisasi dan teknologi informasi pada OPD di Kabupaten Sukoharjo.

**c. Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo belum melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada level entitas**

---

Pada saat dilakukan telaah sejawat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo telah diperoleh dokumen pendukung terkait monitoring penerapan SPIP pada OPD, namun dalam laporan belum menyajikan evaluasi atas efektivitas penerapan SPIP pada OPD terkait.

Kondisi ini tidak sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) pada **2130 - Pengendalian Intern**

**Pengawasan Intern harus membantu organisasi dalam memelihara pengendalian intern yang efektif dengan mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya serta mendorong perbaikan berkelanjutan.**

**2130.A1** Pengawasan Intern harus mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian dalam merespons risiko tata kelola, operasi, dan sistem informasi organisasi yang berkaitan dengan:

- a. Pencapaian tujuan organisasi;
- b. Keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional;
- c. Efektivitas dan efisiensi operasi dan program;
- d. Pengamanan aset; dan
- e. Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kebijakan, prosedur, dan kontrak.

**2130.K1** Auditor harus memanfaatkan pengetahuan tentang pengendalian intern yang diperoleh dari penugasan konsultasi dalam mengevaluasi proses pengendalian intern organisasi.

Hal ini disebabkan lemahnya pengendalian intern Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Kondisi tersebut mengakibatkan pengendalian internal pada OPD belum dapat dinilai keefektifitasannya.

Direkomendasikan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo agar dapat melaksanakan evaluasi atas proses pengendalian intern OPD.

- d. **Auditor belum melakukan penilaian risiko atas proses bisnis/kegiatan yang diaudit**
-

Pada saat dilakukan telaah sejawat diketahui atas 2 sampel penugasan asuransi yaitu : audit kinerja pada DLH dan DPUPR; tidak diperoleh dokumen pendukung terkait penilaian risiko atas proses bisnis/kegiatan yang diaudit. Dokumen yang diperoleh adalah laporan PPBR pada Dinas Perhubungan.

Kondisi ini tidak sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) pada **2210 - Tujuan Penugasan**

**Tujuan harus ditetapkan untuk setiap penugasan.**

**2210.A1** - Auditor harus melakukan penilaian terhadap risiko kegiatan. Hasil penilaian atas risiko tersebut harus tercermin dalam tujuan penugasan.

Hal ini disebabkan lemahnya pengendalian intern Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Kondisi tersebut mengakibatkan tujuan penugasan menjadi berpotensi tidak dapat dicapai secara memadai.

Direkomendasikan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo supaya memerintahkan kepada Inspektur Pembantu terkait agar mengkoordinasikan auditor untuk melakukan penilaian risiko atas seluruh kegiatan yang akan diaudit.

#### **e. Penugasan Anggota Tim belum disupervisi dengan memadai**

---

Pada saat dilakukan telaah sejawat diketahui atas 2 sampel penugasan asuransi yaitu : audit kinerja pada DLH dan DPUPR; diketahui bahwa Ketua Tim dan Pengendali Teknis belum menunjukkan tapak/ bukti supervisi yang dilakukan pada dokumen Kertas Kerja masing-masing anggota tim.

Kondisi ini tidak sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) pada **2340 - Supervisi Penugasan**

**Penugasan audit harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan peningkatan kompetensi auditor.**

*Interpretasi:*

*Tingkat supervisi yang diperlukan tergantung pada kemahiran dan pengalaman auditor dan kompleksitas penugasan. Bukti kegiatan supervisi didokumentasikan dan disimpan.*

Hal ini disebabkan lemahnya pengendalian intern Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Kondisi tersebut mengakibatkan kualitas kinerja masing-masing anggota tim belum dapat dinilai secara memadai.

Direkomendasikan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo agar memerintahkan kepada :

- Penanggungjawab melakukan supervisi pelaksanaan tugas Pengendali Teknis;
- Pengendali Teknis melakukan supervisi pelaksanaan tugas Ketua Tim; dan
- Ketua Tim melakukan supervisi pelaksanaan tugas Anggota Tim dan mendokumentasikan pelaksanaan supervisi secara memadai.

**f. Laporan Hasil Penugasan tidak diselesaikan tepat waktu**

---

Pada saat dilakukan telaah sejawat diketahui atas 2 sampel penugasan asurans yaitu : audit kinerja pada DLH dan DPUPR; diketahui bahwa penerbitan LHP tidak sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan dalam SOP Penugasan Audit Intern.

Kondisi ini tidak sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) pada **2420 - Kualitas Komunikasi**

**Komunikasi harus akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu.**

*Interpretasi:*

*Komunikasi yang akurat berarti bebas dari kesalahan dan distorsi, dan didasarkan atas fakta. Komunikasi yang objektif berarti wajar, tidak memihak, tidak bias, dan merupakan hasil dari pemikiran yang jernih dan seimbang atas seluruh fakta dan keadaan yang relevan. Komunikasi yang jelas berarti mudah dipahami dan logis, terhindar dari pemakaian istilah teknis yang tidak penting dan menyajikan seluruh informasi yang signifikan dan relevan. Komunikasi yang ringkas berarti langsung pada masalah dan menghindari uraian yang tidak perlu, detail yang berlebihan, pengulangan, dan terlalu panjang. Komunikasi yang konstruktif berarti memiliki sifat membantu klien penugasan dan organisasi, dan tertuju pada upaya perbaikan yang diperlukan. Komunikasi yang lengkap berarti tidak meninggalkan hal-hal penting bagi pengguna hasil penugasan dan telah mencakup seluruh informasi signifikan dan relevan untuk mendukung simpulan dan rekomendasi. Komunikasi yang tepat waktu berarti disampaikan sesuai dengan kebutuhan baik waktu maupun substansi informasi dengan mempertimbangkan tingkat signifikansi yang memungkinkan Pimpinan K/L/D, Pimpinan Unit Organisasi, atau Pimpinan Unit Kerja dapat melakukan tindakan perbaikan yang tepat.*

Hal ini disebabkan lemahnya pengendalian intern Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Kondisi tersebut mengakibatkan rekomendasi yang disarankan berpotensi menjadi tidak efektif karena sudah kadaluwarsa.

Direkomendasikan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo supaya memerintahkan kepada para Pengendali Teknis agar laporan hasil penugasan diselesaikan tepat waktu.

**g. Tim Pemeriksa tidak menuangkan penjelasan atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti atas audit sebelumnya**

---

Pada saat dilakukan telaah sejawat diketahui atas 2 sampel penugasan asuransi yaitu : audit kinerja pada DLH dan DPUPR; diketahui bahwa pada LHP belum menyajikan informasi terkait rekomendasi pemeriksaan terakhir yang dilakukan dan status tindak lanjut atas rekomendasi yang disarankan.

Kondisi ini tidak sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) pada **2500 - Pemantauan Tindak Lanjut**

**Pimpinan APIP harus membangun sistem pemantauan tindak lanjut atas hasil penugasan yang telah dikomunikasikan kepada klien.**

**2500.A1** - Pimpinan APIP harus menetapkan proses tindak lanjut untuk memantau dan memastikan bahwa klien telah melaksanakan tindakan perbaikan secara efektif, atau menerima risiko untuk tidak melaksanakan tindakan perbaikan.

Hal ini disebabkan lemahnya pengendalian intern Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Kondisi tersebut mengakibatkan auditor tidak dapat memantau tindak lanjut atas rekomendasi yang disarankan secara memadai.

Direkomendasikan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo agar memerintahkan kepada Tim Pemeriksa agar memantau penyelesaian tindak lanjut

atas hasil pemeriksaan yang lalu pada saat melakukan pengawasan pada Auditi/OPD.

### **Penerapan Kode Etik Auditor Intern**

Penerapan Kode Etik di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo telah memadai.

- a. Sebagian besar Auditor telah mendapatkan sosialisasi dan memahami kode etik profesi auditor;
- b. Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo telah memiliki mekanisme terkait pelanggaran kode etik. Selama ini belum terdapat kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh auditor.

### **Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan Pengawasan Intern**

Efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, yaitu:

- a. Agar menyusun mekanisme pengukuran kepuasan pelanggan/stakeholder APIP secara berkala dan pengukuran kepuasan auditor APIP;
- b. Agar mengusulkan penambahan jumlah Auditor supaya dapat memenuhi kebutuhan APIP untuk melaksanakan kegiatan pengawasan intern;

### **Pemenuhan Harapan Pemangku Kepentingan**

Pemenuhan harapan pemangku kepentingan dan nilai tambah kegiatan pengawasan intern bagi klien/auditi dan organisasi, yaitu:

- a. Visi, Misi, dan Sasaran Strategis APIP telah mendukung tujuan Pemerintah Daerah;
- b. APIP telah bersinergi dengan seluruh unit kerja dalam menciptakan hubungan yang sehat dan mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah;
- c. APIP telah berperan aktif dalam memperbaiki tata kelola, pengelolaan risiko dan pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah;

- d. APIP telah berkontribusi dalam mendukung penyelesaian permasalahan/isu strategis di lingkungan Pemerintah Daerah menegakkan nilai-nilai integritas di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. APIP mempunyai kapabilitas dalam mendukung kepercayaan publik pada Pemerintah Daerah

Demikian Berita Acara Pembahasan Hasil Telaah Sejawat Ekstern ini dibuat sebagai kesepakatan hasil telaah sejawat Inspektorat Daerah Kota Magelang terhadap Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Inspektorat Daerah Kota Magelang menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja sama dan bantuan dari seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo selama pelaksanaan telaah sejawat ekstern.

Sukoharjo, 11 Nopember 2021

Inspektorat Daerah Kab. Sukoharjo  
Inspektur



Drs. DJOKO POERNOMO  
Pembina Utama Muda  
NIP.19681225 199001 1 002

Inspektorat Daerah Kota Magelang  
Inspektur

DEDDY EKO SUMARWANTO, S.T.  
Pembina Utama Muda  
NIP 19690705 199703 1 007